

adalah masalah lintas sektoral tidak hanya bisa ditangani satu sektor saja. Kurangnya koordinasi antara Dinas/Instansi dalam pengawasan pengelolaan lingkungan menyebabkan ketidak terpaduan kebijakan. Koordinasi yang ada sekarang bersifat reaktif bila ada pengaduan pencemaran dari masyarakat maka Dinas/Instansi terkait diundang untuk membahas dan memecahkan masalah. Pengawasan rutin dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi.

- f. Pelaku kegiatan usaha masih menganggap bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan Amdal masih merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya, dan pihak pengusaha belum merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan terutama mekanisme Amdal dalam Izin Usaha Industri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Analisis mengenai dampak lingkungan dalam pemberian Izin Usaha Industri sangat penting. Amdal merupakan salah satu cara pengendalian lingkungan dan merupakan pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan, pembuatan program dan pengambilan keputusan. Pasal 22 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Secara fundamental peran dari Amdal adalah sebagai syarat bagi terbitnya Izin Lingkungan, tanpa adanya kelayakan Amdal maka Izin Lingkungan tidak akan terbit.
2. Beberapa sebabbanyak industri yang beroperasi tanpa adanya dokumen Amdal yaitu:
 - a. Penegakan hukum Amdal yang tidak tegas
 - b. Kesadaran hukum lingkungan dan partisipasi masyarakat masih rendah
 - c. Minimnya Komisi Amdal yang berkualitas dan berwibawa. Jika terjadi penyimpangan, badan pemerintah tersebut harus dapat menegur dan apabila perlu memerintahkan untuk membongkar bagian proyek yang

tidak sesuai atau bahkan memerintahkan untuk menghentikan proyek tersebut.

- d. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan terutama Amdal belum lengkap
- e. Tidak adanya pemantauan, baik pada tahap pelaksanaan maupun pada tahap operasional proyek. Pelaku kegiatan usaha masih menganggap bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan Amdal masih merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya, dan pihak pengusaha belum merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan terutama mekanisme Amdal dalam Izin Usaha Industri.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan pelaksanaan Amdal supaya dapat menjadi bahan pertimbangan yang tepat bagi pengambilan keputusan pemberian Izin Usaha Industri adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum Amdal yang tegas sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan.
2. Menumbuhkan pengertian di kalangan para perencana dan pemrakarsa proyek bahwa Amdal bukanlah alat untuk menghambat pembangunan, melainkan sebaliknya, Amdal adalah alat untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan.

3. Persyaratan proyek yang tertera dalam laporan Amdal yang telah disetujui harus menjadi bagian integral izin pelaksanaan proyek dan mempunyai kekuatan yang sama seperti apa yang termuat dalam rancangan rekayasa yang telah disetujui oleh badan yang bersangkutan.
4. Adanya komisi Amdal yang berkualitas dan berwibawa. Badan pemerintah tersebut haruslah mempunyai wewenang untuk mengatasi bahwa yang direkomendasikan dalam laporan Amdal dan telah menjadi salah satu dasar pemberian izin, benar-benar digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Jika terjadi penyimpangan, badan pemerintah tersebut harus dapat menegur dan apabila perlu memerintahkan untuk membongkar bagian proyek yang tidak sesuai atau bahkan memerintahkan untuk menghentikan proyek tersebut. Dalam kaitan ini pemantauan pelaksanaan proyek merupakan bagian penting dalam tindak lanjut Amdal.
5. Menyiapkan peraturan pelaksanaan sehingga penegakan hukum bisa maksimal. Perlu disiapkan juga suatu sistem dan mekanisme proses pelaksanaan penegakan AMDAL agar lebih efisien, terencana dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Addink, G.H, 1999, *Penatararan Enviromental Law and Sutainable Development;Literature*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Basah, Sjachran, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Endria, Zul, 2003, *Evaluasi Kondisi Pasar Kota Pekanbaru sebagai Salah Satu Sarana dalam Mewujudkan Kota yang berwawasan Lingkungan*, Tesis S-2, Universitas Andalas, Padang.
- Fandi, Chafid, 1992, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadi, Sudharto, 2009, *Aspek Sosial Amdal Sejarah, Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____ , 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University press, Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif)*, Majalah Fakultas Hukum UNAIR.
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung,
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Indraharto, 1999, *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Pustaka Harapan, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- M. Husein, Harun, 1993, *Lingkungan Hidup, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Nomor 23/MPP/Kep/1998* tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.
- Lopa,Baharuddin, 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- P. Hadi, Sudharto, 2001, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
- Santoso, Taufik Imam, 2009, *Politik hukum Amdal*, Setara Press, Malang.
- _____, 2008, *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Setara Press, Malang.
- Schroder, Meinhard, 1996, *Sustainable Development and Law*, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle in samenwerking met het, nederlands Instituut Voor Sociaal en Economisch Recht NISER,
- Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Sidharta, Arief, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Simon, Ester, Sigit Reliantoro dan Dadang Purnama, 2004, *Tanya Jawab AMDAL, Menjawab Berbagai Pertanyaan Umum Tentang AMDAL*, Jakarta.
- Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soerkanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Soerkanto, Soerjono, 1983, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 1999, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soemartono, Gatot P, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, , Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supardi, Iman, 2003, *Lingkungan Hidup & kelestariannya*, Alumni Bandung.
- Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, PT. BPF, Yogyakarta.

Suratmo, F, G, 1998, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wardhana, W.A, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Widiastuti, Y.S.M, 1997, *Kredit Berwawasan Lingkungan*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Widjaya, I.G.R, 2000, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wijoyo, Suparto, 2005, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (studi Kasus Pencemaran udara)*, Airlangga University Press, Surabaya.

Zoer'aini, Djamal, Irewan, 1992, *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas di Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta

Hand Out

Tjandra, Y.R., Tanpa Tahun, *Perijinan sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Akademik 2004/2005

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H angka (1) dan Pasal 33.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 sampai dengan Pasal 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984.Pasal 1 dan Pasal 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274.

Undang Undang nomor 51 Tahun Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri,Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596.

Norma Hukum Terkait

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Izin Usaha Industri.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Propinsi DIY.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.4/1044 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Propinsi DIY.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi DIY.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul

